



Volume x (x), Tahun 20xx Pages xx – xx

Ar-Raudah : Jurnal Pendidikan Dan KeagamaanEmail Journal : jurnal.raudah@gmail.comWeb Journal : <https://ojs.staira.ac.id/index.php/raudah>

PRIA DAN WANITA
(Study Analisis Pembagian Peran Dalam Perspektif Hukum Islam)

Syabrun Jukhoir¹

¹Pendidikan Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal, Deli Serdang

Email: penulis1@email.com

Received: 20xx-xx-xx; Accepted: 20xx-xx-xx; Published: 20xx-xx-xx

Abstrak

Pada dasarnya di hadapan Allah antara pria dan wanita tidak ada bedanya karena yang menjadi penilaian-Nya adalah iman dan amal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan muttaqin. Berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 34, mufassir seperti Zamakhsyari dan Alusi menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (laki-laki) punya peran sebagai pemimpin. Kalimat kunci yang menjadi landasan mereka adalah al-rijâlu qawwâmûna „alâ an-nisâ. Oleh Zamakhsyari kalimat tersebut ditafsirkan dengan “kaum lak-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya”. 2) Kebanyakan ulama menyatakan bahwa sebaiknya wanita melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga tanpa terlibat dalam urusan publik. Pendapat ini sudah barang tentu mendapat bantahan dan penolakan dari sebagian pemikir muslim.

Kata Kunci: Pria, Wanita, Hukum Islam

Abstract

Basically, before God there is no difference between a man and a woman because what He judges is faith and charity. This research uses a literature study method that relies on bibliographic sources from books and articles in scientific journals related to the subject matter. The results of this study show that: 1) In the capacity of man as a servant, There is no difference between men and women. Both have the same potential and opportunity to become ideal servants and muttaqins. Based on Sura An-Nisa' verse 34, mufassir such as Zamakhsyari and Alusi state that in a household, the husband (man) has a role as a leader. The key phrase on which they are based is al-rijâlu qawwâmûna "alâ an-nisâ. By Zamakhsyari the sentence is interpreted as "the lak-men serve as the ones who govern and forbid the women as the leaders who function against their people". 2) Most scholars state that it is better for women to perform their role as housewives without engaging in public affairs. This opinion has certainly received rebuttals and rejections from some Muslim thinkers.

Keywords: *Men, Women, Islamic Law*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bagian pendahuluan terutama berisi: (1) permasalahan penelitian; (2) wawasan dan rencana pemecahan masalah; (3) rumusan tujuan penelitian; (4) rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Panjang bagian pendahuluan sekitar 2-3 halaman dan diketik dengan 1,15 spasi (atau mengikuti ketentuan penulisan jurnal ilmiah tempat artikel tersebut hendak diterbitkan).

Untuk artikel yang nantinya diterbitkan pada Jurnal Ar-Raudah, aturan rinci format artikel mengikuti ketentuan format artikel pada template. Format artikel di dalam Buku Pedoman ini merupakan format umum yang disepakati untuk jurnal Ar-Raudah.

Template untuk format artikel ini dibuat dalam MS Word 2010, dan selanjutnya disimpan dalam format doc atau docx. File template format artikel ini dan dapat diunduh di website <https://ojs.staira.ac.id/index.php/raudah>

Template ini memungkinkan penulis artikel untuk menyiapkan artikel sesuai dengan aturan secara relatif cepat dan akurat, terutama untuk kebutuhan artikel elektronik yang diunggah ke dalam Jurnal (prodi) IAI Bunga Bangsa Cirebon.

Batang tubuh teks menggunakan font: Times New Roman 12, regular, spasi 1.15, spacing before 0 pt, after 0 pt

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Tidak sedikit ayat Alquran mengajak kita untuk merenungkan ciptaan-Nya tak terkecuali tentang alam semesta termasuk seluruh isi yang ada didalamnya. Alam semesta adalah ruang dimana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia.

Tuhan, manusia, dan alam merupakan pembahasan filsafat klasik yang tidak pernah ada habisnya. Negeri-negeri seperti Mesir, India, Cina, Jepang, Iran, Babilonia, Yunani, dianggap sebagai rujukan dalam mempelajari konsep tersebut. Para filosof kuno sampai filosof modern sudah banyak yang mengupas tentang hal ini. Manusia merupakan bagian dari alam semesta (kosmos) yang telah diciptakan oleh Allah SWT, dan sebagai abdi-Nya. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkan, mengolah, dan menjaga potensi alam semesta yang telah diciptakan-Nya (khalifatullah). Dengan alam pula manusia berproses dan memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Oleh karena itu membahas hubungan antara manusia, alam, dan Allah swt sebagai pencipta tidak dapat dipisahkan. Didalam Alqur'anul Karim Allah juga berfirman pada QS al A'raf(7) : 185 dijelaskan:
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu (kebinasaan) mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai?*

Pada dasarnya di hadapan Allah antara pria dan wanita tidak ada bedanya karena yang menjadi penilaian-Nya adalah iman dan amal. Namun dalam perspektif hukum Islam terjadi perbedaan peran antara pria dan wanita, sehingga muncullah pembagian peran antara keduanya. Pentingnya pembagian peran antara pria dan wanita dalam

perspektif hukum Islam dimaksudkan agar kita mengetahui sejauh mana batasan-batasan peran yang dilakoni oleh keduanya, sehingga kita dapat memahami peran masing-masing. Oleh karena itu penulis akan memaparkan bagaimana pembagian peran antara pria dan wanita dalam perspektif hukum Islam dan dalam hal ini ditinjau melalui pendekatan konflik dan struktural fungsional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan muttaqin, dan untuk mencapai derajat muttaqin tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana yang termaktub di dalam Q.S: Al-Hujurat 13:

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lahi Maha Mengenal”*

Kekhususan-kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki seperti suami setingkat lebih tinggi di atas istri (Q.S: Al-Baqarah 228), laki-laki pelindung perempuan (Q.S: An-Nisa’ 34), memperoleh harta warisan yang lebih banyak (Q.S: An-Nisa’ 11), menjadi saksi yang efektif (Q.S: Al-Baqarah 282) dan diperbolehkan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (Q.S: An-Nisa 3), semua itu tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama.

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdianannya, sebagaimana disebutkan di dalam Q.S: An-Nahl 16:

Artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*.

Sementara dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat, para pemikir muslim punya pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat secara jelas dalam perihal kepemimpinan, baik itu kepemimpinan dalam rumah tangga dan kepemimpinan dalam Negara. Penafsiran dan pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Salah satu ayat yang selalu menjadi fokus utama ketika membahas masalah kepemimpinan adalah ayat 34 surat al-Nisa. Dari ayat ini telah muncul pandangan bahwasanya kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan suami (laki-laki). Dari kepemimpinan yang domestik ini kemudian melebar ke sektor publik, yang juga menempatkan laki-laki sebagai figur pemimpin. Pandangan yang demikian ini telah mendorong kalangan feminis untuk melihat kembali pemaknaan ayat tersebut, karena dilihatnya mengandung penafsiran yang bias gender.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. Al-Nisa (4):34).

Memahami ayat tersebut, mufassir seperti Zamakhsyari dan Alusi menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (laki-laki) adalah pemimpin terhadap isterinya. Kalimat kunci yang menjadi landasan mereka adalah *al-rijâlu qawwâmûna „alâ an-nisâ“*. Oleh Zamakhsyari kalimat tersebut ditafsirkan dengan “kaum lak-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya”.

Dengan redaksi yang berbeda Alusi menyatakan hal yang sama dengan Zamakhsyari bahwa “tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan yang semacamnya”.

Alasan Zamakhsyari kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga karena: pertama, kelebihan laki-laki atas perempuan. Kelebihan laki-laki itu adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis, naik kuda, memanah, menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam salat, jihad, adzan, khutbah, i’tikaf, kesaksian dalam hudud dan qisas, mendapatkan ashabah dalam warisan, wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan ruju”, boleh berpoligami, nama anak dinisbahkan kepadanya, berjenggot dan memakai sorban. Kedua, laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.

Sementara itu Alusi mengemukakan alasannya berdasarkan pada adanya dua sifat yang melekat pada laki-laki, yaitu sifat wahbi dan kasbi. Wahbi adalah kelebihan yang didapat dengan sendirinya (given) dari Tuhan, tanpa usaha; sedangkan kasbi adalah suatu kelebihan yang merupakan hasil ikhtiar. Menurut Alusi ayat tersebut tidak menjelaskan apa saja kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal itu menurutnya mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan yang rinci.

Menurut Quraish Shihab ayat di atas merupakan legitimasi kepemimpinan laki-laki (suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Menurutnya kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak isteri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapatnya kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai sebuah unit sosial terkecil yang membutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasan yang dikemukakannya, bahwa suami atau laki-laki memiliki sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga dibandingkan dengan isteri. Di samping itu suami (laki-laki) memiliki kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan seluruh anggota keluarganya.

Untuk memperkuat pendapatnya Quraish Shihab mengutip al-Quran ayat 228 dari surah al-Baqarah: “Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang maruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para isteri) (Q.S. Al-Baqarah (2):228).

Demikianlah pandangan beberapa mufassir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka fahami dari surat an-Nisa ayat 34. Mereka sepakat dalam penafsirannya bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin perempuan (isteri) dengan dua alasan, yaitu: karena kelebihan laki-laki atas perempuan, dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan isteri dan rumah tangga lainnya.

Dalam perspektif yang lain, ayat tersebut di atas dipahami secara berbeda oleh kalangan feminis. Asghar Ali Engineer misalnya, berpendapat bahwa surat al-Nisa ayat 34 itu tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurutnya, struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan (equality) antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tidak boleh mengambil pandangan yang semata-mata bersifat teologis, tetapi harus menggunakan pandangan sosio-teologis.

Dalam pandangan Asghar keunggulan laki-laki bukan merupakan keunggulan jenis kelamin, tetapi berupa keunggulan fungsional, karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan (dan keluarga). Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu seimbang dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melakukan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Alasannya adalah karena perempuan ketika itu masih sangat rendah kesadaran sosialnya dan pekerjaan domestik sebagai kewajiban perempuan. Sementara laki-laki memandang dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan.

Berbeda dengan Asghar adalah Aminah Wadud dan ia menyetujui laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga. Namun, dalam hal ini ia memberikan dua persyaratan, yaitu jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihannya, dan jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya.

Pendapat yang berbeda tentang penafsiran ayat di atas dikemukakan juga oleh Masdar F. Masudi. Dalam bukunya, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, dengan mengutip Tafsîr Jalâlain, kata qawwâmûna „alâ an-nisâ“, tidak semata ditafsirkan dengan menguasai atau mensultani perempuan, melainkan dapat pula ditafsirkan dengan penopang atau penguat perempuan. Karena arti yang demikian ternyata ditemukan dalam surah al-Nisa (4) 135 dan al-Maidah (5):8. Sehingga dengan demikian ayat itu artinya adalah “kaum laki-laki adalah penguat dan penopang kaum perempuan dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan dengan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan”. Dengan pengertian seperti itu, maka secara normatif sikap suami (laki-laki) kepada isteri (perempuan) bukanlah “menguasai” atau “mendominasi” dan cenderung memaksa, melainkan mendukung dan mengayomi.

b. Kepemimpinan Dalam Negara

Hadis Nabi menyatakan: Dari Abi Bakrah berkata, ketika Nabi SAW. mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat puteri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan” (HR Bukhari).

Menurut Quraish Shihab, yang perlu digaris bawahi dari hadis di atas adalah, bahwa hadis itu tidak bersifat umum. Ini terbukti dari redaksi hadis di atas yang semata menunjuk kepada masyarakat Persia dan tidak ditujukan untuk semua masyarakat dan dalam semua urusan.

Kalau kebanyakan ulama menjadikan hadis di atas sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi kepala negara, Ahmad Munif, dengan mengutip pendapat Imam At-Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik, ia menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin atau presiden. Dengan memperhatikan latar belakang historis, atau dalam istilah Asgar Ali, konteks keluarnya sebuah hadis (asbab al-wurud), pendapat Imam At-Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin negara nampaknya lebih bisa diterima.

Selain itu, jika hadis di atas dipahami sebagai pesan dan ketentuan yang mutlak dari Nabi bahwa syarat kepemimpinan itu mesti laki-laki, maka mengapa al-Qur'an menunjukkan kisah seorang perempuan yang memimpin negara. Kisah yang menceritakan kesuksesan Bilqis menjadi ratu dari negeri Saba'. Sesungguhnya Aku (Hud) menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (Q.S. Al-Naml (27):23).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terbuka peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala negara. Kesimpulan yang demikian juga diperkuat dengan tidak adanya hadis Nabi yang secara jelas mensyaratkan pemimpin itu harus laki-laki.

Fakta sejarah ikut memperkuat kebolehan perempuan menjadi kepala negara, yaitu dengan adanya beberapa orang ratu (sulthanah) di kerajaan Aceh. Selain masalah kepala negara, salah satu ayat yang sering menjadi rujukan para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik perempuan adalah surat Ai-Taubah ayat 71: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Taubah (9):71).

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan. Menurut Quraish Shihab pengertian kata awliya mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan. Sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat dalam berbagai bidang kehidupan.

D. KESIMPULAN

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dan muttaqin. Berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 34, mufassir seperti Zamakhsyari dan Alusi menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami (laki-laki) punya peran sebagai pemimpin. Kalimat kunci yang menjadi landasan mereka adalah al-rijâlu qawwâmûna „alâ an-nisâ. Oleh Zamakhsyari kalimat tersebut ditafsirkan dengan "kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin yang berfungsi terhadap rakyatnya". Kebanyakan ulama menyatakan bahwa sebaiknya wanita melakukan perannya sebagai ibu rumah tangga tanpa terlibat dalam urusan publik. Pendapat ini sudah barang tentu mendapat bantahan

dan penolakan dari sebagian pemikir muslim. Ahmad Munif misalnya, menurutnya terbuka peluang besar bagi wanita untuk tampil di tengah-tengah publik bahkan berpeluang untuk menjadi kepala negara. Menurut penulis, adalah tidak baik mengekang pergerakan kaum wanita sebatas di dalam rumah. Wanita juga harus punya peran dan andil di tengah-tengah masyarakat demi terwujudnya kemajuan yang diidamkan. Hanya saja dalam menjalankan peran tersebut, wanita tetaplah menjaga norma-norma agama dan sosial serta tidak lari dari kodratnya yang sebenarnya.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi hingga terselesaikannya jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Engineer, Asghar Ali, "Perempuan Dalam Syariah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran. 1994.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, Sociology, terj. Aminuddin Ram, Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Ilyas, Yunahar, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda: Sudut pandang Baru Tentang Relasi Gender, Jakarta: Pustaka Mizan, 1999.
- Muhsin, Amina Wadud, Quran and Women, Slangor: Darul Ehsan, Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD, 1992.
- Masudi, F. Masdar, Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan, Bandung: Mizan, 1997.
- Munif, Ahmad, Dalam Thahir, Mursyidah (ed.) Jurnal Pemikiran Tentang Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: Kerjasama PP Muslimat dan Logos Wacana, 2000.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.
- Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Quran, Jakarta: Paramadina, 1999